



**TAHUN 2021-2026**

# **RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan**

Jalan Tuanku Tambusai, Kel. Bagan Besar, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau





WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kota Dumai Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 10 Seri D).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.
6. Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadap sasaran tahun dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III  
SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Adapun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 23 September 2021

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 23 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

  
SYAHRINALDI

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 33 SERI E



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
 NOMOR 42 TAHUN 2021  
 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
 PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN  
 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI  
 TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
3.	INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
5.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA DUMAI
8.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
14.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
15.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI
17.	DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
19.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
20.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
21.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
22.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
23.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI
25.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
26.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
27.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
28.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
29.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
31.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
32.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
34.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI



1	2
36.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
37.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

WALI KOTA DUMAI,


PAISAL

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setelah RPJMD ditetapkan maka Rencana Strategis (Rencana) Perangkat Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD. Lebih rinci di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 124 dikatakan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan maka Rencana Perangkat Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Peraturan RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 pada tanggal 24 Agustus 2021. Baperda yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017, serta perlu disusun ulang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2025 dengan mengadopsi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017, Rencana Strategis (Rencana) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Rencana Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Rencana) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Adapun prinsip-prinsip cara penyusunan Rencana Perangkat Daerah terdapat pada Gambar 1.1.





## KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

RENSTRA BAPPEDALITBANG Tahun 2021-2026 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis di bidang perencanaan pembangunan, capaian pelayanan BAPPEDALITBANG pada 5 (lima) tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah BAPPEDALITBANG, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai tolak ukur keberhasilan pelayanan BAPPEDALITBANG, serta program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai Tahun 2021-2026. Penyusunan RENSTRA BAPPEDALITBANG ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dokumen RENSTRA BAPPEDALITBANG Tahun 2021-2026 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDALITBANG setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan BAPPEDALITBANG dalam rangka mendukung pencapaian Misi Keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 "**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**" khususnya di bidang perencanaan pembangunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Perubahan RENSTRA ini, terutama kepada seluruh pegawai BAPPEDALITBANG yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, September 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Dumai  
Pit. KEPALA,

  
Drs. BUDHI HASNUL, M.Si  
Pembina Tk. I

NIP. 19740213 199303 1 002



## DAFTAR ISI

<b>PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR</b>	<b>TAHUN 2021</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>		<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>		<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		<b>I-1</b>
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4	Sistematika Penulisan	I-4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>II-1</b>
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	II-27
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-30
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-33
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>		<b>III-1</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-2
3.3	Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Riau	III-5
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	III-9
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>		<b>IV-1</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>V-1</b>
<b>BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>VI-1</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>		<b>VII-1</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b>		<b>VIII-1</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Aset BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2016-2021	II-24
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2016-2020	II-26
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2016-2020	II-27
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel 3.2	Pemetaan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Berkaitan Dengan Sasaran Bappenas dan Sasaran Bappeda Provinsi	III-6
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDALITBANG Kota Dumai	IV-1
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Pendanaan Indikatif BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026	VI-2
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026	VII-1



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	I-2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	II-2
Gambar 2.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDALITBANG Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan	II-23
Gambar 2.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDALITBANG Kota Dumai Menurut Golongan Ruang	II-23
Gambar 2.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDALITBANG Kota Dumai Menurut Jabatan	II-24
Gambar 3.1	Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	III-7



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setelah RPJMD ditetapkan maka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD. Lebih rinci di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 124 dikatakan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan maka Renstra Perangkat daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 24 Agustus 2021. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu disusun untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan mempedomani RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Adapun proses/tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji pada Gambar 1.1.





Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah  
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan Renstra BAPPEDALITBANG yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala Bappedalitbang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BAPPEDALITBANG, sekaligus digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Renstra BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);



13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 10 Seri D);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Renstra BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BAPPEDALITBANG dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kerja BAPPEDALITBANG dalam rangka sinergitas dan integrasi perencanaan pembangunan di daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Dumai terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
5. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja Bappeda, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah untuk meningkatkan kualitas



perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2021-2026, meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan dengan Renja.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang:

1. Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Struktur organisasi Perangkat Daerah, ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menyajikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;



3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya kemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### **4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator kerjanya.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**


#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Masing-masing bidang di Bappeda Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai. Menurut peraturan tersebut Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Bappeda Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.1.





Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020

Bappeda Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dilihat dari susunan organisasi seperti yang tersaji pada Gambar 2.1, turun 1 (satu) tingkat dari Kepala Badan, terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) subbagian, dibawahnya terdapat 4 bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang, masing-masingnya membawahi 3 subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada tahun 2019, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Bappeda Kota Dumai berjumlah 38 orang, 21 orang merupakan pejabat struktural, sedangkan 17 orang lainnya merupakan staf. Dari 38 orang ASN tersebut, 42,1% berpendidikan terakhir S2, 44,7% berpendidikan terakhir S1, 2,6% berpendidikan terakhir D3, dan 10.5% berpendidikan terakhir SMA/ sederajat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- i. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- j. Perumusan Penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- k. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
- l. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
- m. Penyusunan Rencana induk (*master plan*), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;



- n. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- o. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan
- p. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 4 bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Program, Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Subbagian Keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi badan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa dilingkup Bappeda;
- f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- h. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- j. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbagian Program

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Bappeda dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Program;
- c. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis badan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja badan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup Sub bagian Program;
- h. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di badan perencanaan pembangunan daerah;
- i. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;



- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Program; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- e. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- f. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup Sub Umum dan Kepegawaian;
- h. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- i. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui duk dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
- n. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi

ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, kehumasan dan dokumentasi;

- o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan;
- c. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. Mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- f. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- h. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup Sub bagian Keuangan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya pengelolaan aset daerah;
- k. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- l. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan



n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, pendanaan, pelaporan kinerja perencanaan dan pembangunan daerah, dan penelitian dan pengembangan daerah, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang perencanaan dan pendanaan, subbidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dan subbidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. Mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

- pembangunan daerah;
- n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - p. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup bidang perencanaan, evaluasi dan litbang;
  - q. Penyiapan perumusan, perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - r. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang perencanaan dan pendanaan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang perencanaan dan pendanaan;
- c. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- d. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- e. Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- f. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- g. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;



- h. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- i. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- j. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup sub bidang perencanaan dan Pendanaan;
- l. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- m. Menyiapkan dan melaksanakan proses perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang perencanaan dan pendanaan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan laporan pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
- c. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- d. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- f. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- g. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- h. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- i. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- j. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- l. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- o. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- q. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan

melaksanakan tugas menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penelitian dan Pengembangan;

- c. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- e. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- i. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- j. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- k. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- l. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- m. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- p. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran badan di lingkup subbidang penelitian dan pengembangan;
- q. Menyiapkan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan;



- r. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian dan evaluasi melalui sistem informasi perencanaan pembangunan;
- s. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. mempunyai tugas menyiapkan perumusan perencanaan, mengoordinasikan, pembinaan dan mengendalikan perencanaan pembangunan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, subbidang kesehatan dan kependudukan, dan subbidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum. melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kota;
- h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

- prioritas nasional;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
  - k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan lingkup fungsinya;
  - l. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
  - m. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi; dan
  - n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Subbidang Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - d. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
  - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
  - j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - m. Menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
  - n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Kesehatan dan Kependudukan;
  - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Kesehatan dan Kependudukan;
  - c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD); Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - d. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
  - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;



- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
  - j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Kesehatan dan Kependudukan;
  - l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - m. Menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
  - n. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
  - o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Kesehatan dan Kependudukan; dan
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
  - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
  - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - m. Menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
  - n. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
  - o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- mempunyai tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan perencanaan pembangunan daerah, meliputi urusan sosial, tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan keuangan serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang Pertanian, Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Subbidang Perindustrian dan Perdagangan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan SDA menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD;

- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota.
- k. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- l. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- m. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Pertanian

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi urusan pangan, perikanan, dan pertanian.

dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pertanian;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pertanian;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Pertanian;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- n. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- o. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- p. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pertanian; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
- d. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- e. Merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



- f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
  - g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
  - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
  - k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - l. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - m. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - n. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
  - o. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
  - p. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang perindustrian dan perdagangan;
  - c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - d. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;

- e. Merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
  - g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
  - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
  - k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - l. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - m. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - n. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
  - o. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
  - p. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang perindustrian dan perdagangan; dan
  - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang Infrastruktur dan tata ruang, subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup, dan Subbidang Perumahan dan Permukiman.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- k. Melaksanakan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau rencana induk sektoral skala kota;
- l. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang infrastruktur dan kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Infrastuktur dan Tata Ruang;
- l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan



strategis dan/atau induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

- p. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2) Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan perhubungan, ruang terbuka hijau, hutsn kots, kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- p. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Subbidang Perumahan dan Permukiman Hidup

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan meliputi urusan perumahan dan permukiman dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang Perumahan dan Permukiman;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbidang Perumahan dan Permukiman;
- c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Perumahan dan Permukiman;
- l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota;
- m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Subbidang Perumahan dan Permukiman;
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Perumahan dan Permukiman; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.


6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- b. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- e. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.


## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai per September 2021 adalah sebanyak 41 (Empat puluh satu) orang, dimana 73,17 % (30 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 26,83% (11 orang) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN BAPPEDALITBANG Kota Dumai 2021 tersaji pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan  
Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2021

Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (92,68%). ASN lulusan S2 sebanyak 43,90% (18 orang), lulusan S1 sebanyak 46,34% (19 orang). Sedangkan sisanya 3 orang atau 7,32 % merupakan lulusan SMA/ sederajat. Jika dilihat dari golongan ruang, maka kondisi ASN BAPPEDA tersaji pada Gambar 2.3.




Gambar 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Golongan  
Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2021

Dari gambar diatas terlihat bahwa seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV. Menurut golongan ruang, ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 23 orang (53,49%). ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan IV sebanyak 17 orang (39,53%). Sedangkan ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati



golongan II sebanyak 3 orang (6,98%). Jika dilihat dari ESELON yang diduduki, maka kondisi ASN BAPPEDA tersaji pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Jabatan  
Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2021

Dari gambar diatas terlihat bahwa pejabat BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 17 orang (41,46%). Disisi lain terlihat bahwa seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai merupakan ASN Struktural dan fungsional umum, dengan kata lain BAPPEDA Kota Dumai belum memiliki ASN Fungsional.

Dalam menjalankan fungsinya BAPPEDA Kota Dumai tidak memiliki unit usaha. Demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, maka terdapat beberapa sarana/prasarana kerja di BAPPEDA Kota Dumai.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Aset BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2000-2017

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

No.	Spesifikasi Barang	Jumlah	Keadaan Barang
A.	Tanah	-	-
B.	Peralatan dan Mesin		
1.	Alat-alat besar	1 unit	Baik
2.	Alat-alat angkutan	28 unit	1 unit Rusak Berat, 1 unit Hilang
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	24 unit	Baik
4.	Alat-alat pertanian	-	-
5.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	739 unit	44 unit Rusak Berat
6.	Alat-alat studio dan komunikasi	74 unit	Baik
7.	Alat-alat laboratorium	-	-
8.	Alat-alat kedokteran	-	-
9.	Alat-alat keamanan	-	-
C.	Bangunan Gedung		
1.	Bangunan gedung	3 unit	Baik

No.	Spesifikasi Barang	Jumlah	Keadaan Barang
2.	Bangunan monumen	-	-
3.	Bangunan bukan gedung	-	-
D.	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1.	Jalan	-	-
2.	Jembatan	-	-
3.	Irigasi/Bangunan air	-	-
4.	Instalasi	-	-
5.	Jaringan	-	-
E.	Aset Tetap Lainnya		
1.	Buku perpustakaan	-	-
2.	Barang bercorak kesenian	-	-
3.	Hewan ternak dan tumbuhan	2 paket	Baik
F.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
G.	Aset Lainnya		
1.	Aset Tak Berwujud (Software)	2 buah	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode 2012-2016 Bappeda Kota Dumai telah menyelenggarakan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan hasil hasil evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021  
Sumber: BAPPEDA, 2021

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Hasil penilaian kualitas perencanaan pembangunan daerah (PPD) Tingkat Propinsi Riau	2	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase capaian target IKU RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	15%	20%	25%	30%	N/A	N/A	37,23%	39,50%	N/A	N/A	148,92 %	136,67 %
4.	Persentase dukungan rencana kerja pembangunan daerah terhadap prioritas nasional	60%	65%	70%	75%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	142,9%	133,3 %
5.	Persentase dukungan rencana kerja pembangunan daerah terhadap prioritas propinsi Riau	65%	70%	75%	80%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	133,3 %	125 %
6.	Penjabaran konsisten program RPJMD Ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	N/A	98,8%	99,44%	96,65	N/A	98,8 %	99,4 %	96,65 %

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2021  
Sumber: BAPPEDA, 2021

Uraian	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara realisasi dan anggaran				Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BELANJA	14.945.100.345,00	16.472.917.399,00	22.250.020.025,00	18.125.380.064,00	13.666.958.629,00	14.636.282.682,00	20.442.009.286,49	16.239.229.037,00	91,45	88,85	91,87	89,59	21,28	18,82
Belanja Tidak Langsung	3.530.454.770,00	3.734.977.010,00	6.300.867.650,00	5.887.157.650,00	3.356.870.497,00	3.721.428.014,00	5.746.786.178,00	5.212.421.060,00	95,08	99,64	91,21	88,54	66,75	55,28
Belanja Pegawai	3.530.454.770,00	3.734.977.010,00	6.300.867.650,00	5.887.157.650,00	3.356.870.497,00	3.721.428.014,00	5.746.786.178,00	5.212.421.060,00	95,08	99,64	91,21	88,54	66,75	55,28
													-	-
Belanja Langsung	11.414.645.575,00	12.737.940.389,00	15.949.152.375,00	12.238.222.414,00	10.310.088.132,00	10.914.854.668,00	14.695.223.108,49	11.026.807.977,00	90,32	85,69	92,14	90,10	7,22	6,95
Belanja Pegawai	5.607.404.770,00	5.466.897.010,00	6.300.867.650,00	5.887.157.650,00	5.325.670.497,00	5.047.678.014,00	5.746.786.178,00	5.212.421.060,00	94,98	92,33	91,21	88,54	4,99	(2,13)
Belanja Barang dan Jasa	5.319.290.805,00	6.964.823.379,00	8.916.207.725,00	5.844.339.964,00	4.572.133.635,00	5.721.424.454,00	8.241.535.538,23	5.353.761.417,00	85,95	82,15	92,43	91,61	9,87	17,10
Belanja Modal	487.950.000,00	306.220.000,00	732.077.000,00	506.724.800,00	412.284.000,00	145.752.200,00	706.901.392,26	460.625.500,00	84,49	47,60	96,56	90,90	3,85	11,73

Dari Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa terdapat 6 (Enam) indikator kinerja pelayanan Bappeda. Selama periode 2021-2026, rasio capaian dari 6 (Enam) indikator tersebut adalah 100%. Capaian ini membuktikan keberhasilan pelayanan Bappeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini diantaranya:

- 1) Semakin tingginya tingkat pendidikan ASN sehingga mempengaruhi budaya kerja untuk menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan maupun penganggaran yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat waktu;
- 2) Semakin tingginya kesadaran untuk menindaklanjuti hasil-hasil monitoring dan evaluasi demi menghasilkan suatu perencanaan yang baik dan tepat sasaran; dan
- 3) Adanya komitmen untuk mensinergiskan program/kegiatan antar OPD demi memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan.

Dari Tabel 2.3 di atas terlihat bahwa realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berkisar antara 89-91%. Dimana realisasi belanja tidak langsung di atas 88%, sedangkan realisasi belanja langsung berkisar antara 85-92%. Realisasi barang dan jasa terendah terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 82,15%. Selama periode 2017-2021, rata-rata pertumbuhan anggaran untuk belanja barang dan jasa adalah sebesar 9,87%, sementara rata-rata pertumbuhan realisasinya 17,10%. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan anggaran belanja Bappeda tahun 2017-2021 adalah sebesar 21,28%, sementara rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran belanjanya hanya 18,82%.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021-2026, Renstra Bappeda Provinsi Riau Tahun 2019-2024, RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Kota Dumai pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tantangan:
  - a) Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - b) Kurang validnya data dan informasi sebagai *baseline* data perencanaan;
  - c) Rendahnya komitmen OPD untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu;
  - d) Masih tingginya ego sektoral dari instansi diluar Bappeda terutama terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis;



- e) Masih rendahnya kemampuan pembiayaan pemerintah pusat, provinsi maupun pendapatan asli daerah;
  - f) Minimnya aparatur perencana;
  - g) Kurang cermatnya pelaksana teknis kegiatan dalam membuat rencana kegiatan anggaran;
  - h) Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan tak terbatas belum mampu dimanfaatkan secara tepat untuk menghasilkan pembangunan yang berdaya guna dengan pelibatan seluruh pelaku pembangunan;
  - i) Masih rendahnya komitmen pelaku pembangunan untuk saling bersinergi menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
  - j) Masih minimnya kemampuan para aparatur perencana untuk menggali potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan.
2. Peluang:
- a) Kepedulian para pelaku pembangunan terhadap pesatnya teknologi informasi membuat semakin tingginya kesadaran para pelaku pembangunan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b) Adanya kebijakan otonomi daerah membuat pembangunan lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah;
  - c) Semakin tingginya komitmen OPD untuk saling berintegrasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
  - d) Semakin tingginya kesadaran para pelaku pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
  - e) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagai bukti tingginya kepedulian masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan; dan
  - f) Semakin tingginya tingkat pendidikan para pelaku pembangunan berkorelasi positif terhadap semakin berkualitasnya hasil-hasil pembangunan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan yang dimaksud tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah  
Sumber: BAPPEDALITBANG, 2021

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah	Perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan pada perangkat daerah yang menjalankan fungsi tersebut;</li> <li>2. SDM yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan yang belum sesuai dengan bidang keahlian;</li> <li>3. Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional perencanaan.</li> </ol>
		Terbatasnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran perangkat daerah penyedia data dan informasi belum optimal;</li> <li>2. Belum tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan yang valid dan mutakhir karena masih terbatasnya dukungan Bidang yang menjalankan fungsi terkait;</li> </ol>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Proses perencanaan pembangunan daerah belum konsisten dan terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substansi tahapan proses perencanaan belum dipahami secara komperhensif oleh seluruh stakeholder;</li> <li>2. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi kepala daerah;</li> <li>3. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya;</li> <li>4. Belum sinkronnya perioderisasi dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah ;</li> <li>5. Masih terdapatnya pokok pikiran DPRD yang belum selaras dengan prioritas daerah;</li> <li>6. Rencana pembangunan daerah belum sepenuhnya mengacu pada konsep tematik-holistik-integratif dan berbasis spasial.</li> </ol>
		Terbatasnya ketersediaan dana pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;</li> <li>2. Keterbatasan pengetahuan dan informasi tentang dana yang bersumber dari <b>APBN</b> (Dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah, urusan bersama, dana alokasi khusus (DAK), dan dana insentif daerah (DID), <b>SWASTA</b> (Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), Pembiayaan investasi non APBN/PINA, Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSP), PHLN (Pinjaman dan atau Hibah dalam Negeri/Luar negeri)</li> </ol>

**a. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Propinsi Riau serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2026 adalah :

***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”.***

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka telah ditetapkan 4 (Empat) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu;
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Dumai bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda Kota Dumai memiliki 23 fungsi seperti yang telah dijelaskan pada Bab II dokumen Perubahan Renstra ini. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDALITBANG mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”. Adapun program prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi keempat tersebut yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDALITBANG diantaranya:

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan seperti yang tersaji pada Tabel 3.1 diatas, terdapat beberapa faktor-faktor penghambat sekaligus pendorong pelayanan BAPPEDALITBANG yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang berasal dari internal organisasi antara lain :

- a. Belum ada standar kompetensi ASN yang menangani perencanaan;
- b. Rendahnya motivasi kerja ASN yang menangani perencanaan;
- c. Penguasaan aparatur terhadap aturan yang berlaku masih rendah;

Faktor penghambat yang berasal dari eksternal organisasi antara lain :

- a. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan masih rendah;
- b. Peran serta sektor swasta dalam pembangunan masih rendah;

2. Faktor pendorong

Faktor pendorong yang berasal dari internal organisasi antara lain :

- a. Tersedianya ASN yang menduduki jabatan perencana, dan Fungsional perencana;
- b. Adanya penghargaan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Telah diimplementasikannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berbasis teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan;

Faktor pendorong yang berasal dari eksternal organisasi antara lain :

- a. Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan.

**b. Telaahan Renstra BAPPENAS dan Renstra BAPPEDA Provinsi Riau**

Dalam menyusun dokumen rencana strategis ini, perlu dikemukakan juga faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kota Dumai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda melalui telaahan terhadap sasaran jangka menengah rencana strategis Bappenas maupun Bappeda Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 4 (Sasaran) sasaran jangka menengah Renstra Bappenas, diantaranya:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional;
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional;
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner;
4. Terwujudnya kinerja kementerian PPN/BAPPENAS yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Adapun sasaran jangka menengah rencana strategis Bappedalitbang Provinsi Riau berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappedalitbang Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Akuntabel;



Rangkuman sasaran Bappenas dan Sasaran Bappeda Provinsi dikaitkan dengan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelayanan Bappeda ditampilkan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Pemetaan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Berkaitan Dengan Sasaran Bappenas dan Sasaran Bappeda Provinsi


Sumber: BAPPEDA, 2018

SASARAN BAPPENAS	SASARAN BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional;</li> <li>2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.</li> <li>3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner</li> <li>4. Terwujudnya kinerja kementerian PPN/BAPPENAS yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Akuntabel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan priodesasi perencanaan jangka menengah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Dumai;</li> <li>2. Belum diimplementasikannya kebijakan data terpadu pembangunan secara nasional;</li> <li>3. Adanya perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dan perbedaan sistematika dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah;</li> <li>4. Terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Kota Dumai guna peningkatan kapasitas aparatur perencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terlaksananya mekanisme fasilitasi serta pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi dan dan Pemerintah pusat;</li> <li>2. Telah diimplementasikan nya penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kota Dumai;</li> <li>3. Telah sinkronnya tahapan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>4. Motivasi aparatur perencana dalam peningkatan kapasitas diri cukup tinggi.</li> </ol>

**c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Adapun kedudukan

RTRW kota dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa rencana umum RTRW kota merupakan penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kota yang sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. RTRW kota menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinergitas antara dokumen RTRW dan RPJPD/RPJMD dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan wilayah kota.

Pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai Tahun 2019-2039, penjelasannya menyatakan bahwa RTRW Kota berperan sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa RTRW Kota berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Dumai adalah mewujudkan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan migas dan non migas yang maju, unggul dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Di

dalam Peraturan daerah RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 juga telah ditetapkan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kota yang dalam upaya perwujudannya memerlukan perhatian khusus baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan.

Di dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik perencanaan tata ruang maupun rencana jangka menengah harus memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Tujuan penyusunan KLHS RPJMD adalah mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD melalui: (1) pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program RPJMD terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta kebijakan umum RPJMD; (3) pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD; dan (4) peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan KLHS. KLHS diharapkan dapat memfasilitasi dan menjadi media bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang tertuang dalam RPJMD dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS RPJMD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: (1) data dan informasi yang menjadi elemen penting yang dibutuhkan dalam KLHS tidak tersedia pada beberapa instansi pemerintah daerah sehingga sulit untuk melakukan penyusunan data dasar (*baseline data*); (2) RPJMD Kota Dumai secara spasial belum memberikan lokasi yang jelas.

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Dumai sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut:

1. Faktor penghambat

- a. Kualitas aparatur perencana belum memadai;
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, lebih dari 75% wilayah Kota Dumai merupakan kawasan hutan. Hal ini memicu tingginya alih fungsi lahan di Kota Dumai;

- c. Hasil evaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan perencanaan;
  - d. Data dan informasi dasar yang valid untuk rencana pembangunan sulit didapatkan; dan
  - e. RPJMD secara spasial belum menunjukkan lokasi sasaran yang jelas.
2. Faktor pendorong
- a. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindung oleh Pulau Rupat sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan;
  - b. Di dalam sistem perkotaan nasional pada rencana struktur ruang nasional, Dumai ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional di Provinsi Riau. Disamping itu Dumai merupakan satu-satunya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan Perbatasan di Provinsi Riau;
  - c. Di dalam sistem jaringan transportasi darat nasional pada rencana struktur ruang nasional, Dumai masuk ke dalam jaringan jalan bebas hambatan antar kota di Pulau Sumatera;
  - d. Di dalam sistem jaringan transportasi laut nasional pada rencana struktur ruang nasional, Pelabuhan Dumai merupakan satu-satunya pelabuhan internasional di Provinsi Riau. Pelabuhan Dumai berada pada salah satu jalur lalu lintas pelayaran niaga tersibuk di dunia “Selat Malaka”, dan memiliki *hinterland* dengan beragam potensi sumber daya alam;
  - e. Di dalam sistem jaringan transportasi udara nasional pada rencana struktur ruang nasional, Bandara Pinang Kampai Dumai merupakan satu-satunya bandar udara umum dengan pusat penyebaran skala pelayanan tersier di Provinsi Riau;
  - f. Pada rencana struktur ruang wilayah RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038, tepatnya untuk sistem perkotaan provinsi, Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

**d. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, mengacu kepada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda, gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah rencana strategis, implikasi RTRW dan implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan dan penganggaran yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah;
2. Adanya alternatif sumber dana untuk pembangunan daerah yang bersumber dari APBN, SWASTA, dan PHLN;
3. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual dan berkesinambungan serta mudah diakses untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Peningkatan kualitas perencanaan melalui penguatan SDM, Perencanaan yang sinergis dan terintegrasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai pada tahun 2026 **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”** sekaligus pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 **“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”**, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah dirumuskan Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kota Dumai yaitu : **(1)“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai”** dengan indikator **“Indeks Perencanaan”** dan **(2) “Meningkatkan hasil kelitbangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik”** dengan indikator **“Persentase hasil kelitbangan yang implementatif”**. Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai ke-dua tujuan tersebut adalah :

1. Terwujudnya Konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan Daerah, dengan 5 (Lima) indikator/tolak ukur yaitu: (1) Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD; (2) Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi; (3) Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan; dan (5) Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan **(Tujuan I)**.
2. Meningkatnya hasil kelitbangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dengan 1 (Satu) indikator/tolak ukur yaitu : (1) Persentase hasil kelitbangan yang implementatif **(Tujuan II)**.

Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026 tersaji pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kota Dumai  
Sumber: BAPPEDALITBANG, 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai		Indeks Perencanaan	84	85	86	87	88
	Terwujudnya Konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan hasil kelitbangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya hasil kelitbangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	20%	25%	30%	35%	40%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi keempat pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 "***Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik***". Strategi yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah "Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien". Adapun arah kebijakan yang dirumuskan antara lain:

1. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, *applicable* dan *accountable*;
2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai *feedback* perencanaan pembangunan daerah; dan
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan.

Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 tersebut tersaji pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Sumber: BAPPEDA, 2021

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya Konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan Daerah	Mewujudkan perencanaan yang Efektif dan Efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, <i>applicable</i> dan <i>accountable</i>;</li> <li>2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai <i>feedback</i> perencanaan pembangunan daerah; dan</li> <li>3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan.</li> </ol>
Meningkatkan hasil kelitbangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya hasil kelitbangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah		



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Adapun pengertian dari masing-masing komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
3. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
4. Sub Kegiatan perangkat daerah adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Dumai tersaji pada Tabel 6.1.

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)		
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya Konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan Daerah	5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah															Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	Kota Dumai	
		5.01	Unsur Perencanaan																	
		5.01.02	program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	Perentase	n/a	100 %		1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	1			7.925.000.000
				Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Perentase	n/a	100 %		1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1			3.500.000.000
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	2	4	1.625.000.000	5	1.700.000.000	4	1.700.000.000	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	23	8.425.000.000			



Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)		
		5.01.02. 2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Doku men	n/a	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	5	1.500.00 0.000		
		5.01.02. 2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	Foru m	1	1	150.000. 000	2	200.000. 000	1	200.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	8	950.000. 000		
		5.01.02. 2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	Foru m	1	1	185.000. 000	2	200.000. 000	1	200.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	8	985.000. 000		
		5.01.02. 2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	Kali	3	3	290.000. 000	4	300.000. 000	3	300.000. 000	4	300.000. 000	4	300.000. 000	18	1.490.00 0.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.02. 2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen RPJMD/ Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKA DA - Jumlah dokumen RKP D dan dokumen Perubahan RKP D yang disusun - Jumlah dokumen Manajemen resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Doku men	2	3	700.000. 000	4	700.000. 000	3	700.000. 000	4	700.000. 000	4	700.000. 000	18	3.500.00 0.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.02. 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Doku men	1	2	400.000. 000	2	400.000. 000	2	400.000. 000	2	400.000. 000	2	400.000. 000	10	2.000.00 0.000		
		5.01.02. 2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan daerah	Doku men	1	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	5	1.000.00 0.000		
		5.01.02. 2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen data dukung perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan urusan perangkat daerah	Doku men	1	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	5	1.000.00 0.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.02. 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	Doku men	1	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	5	1.000.00 0.000		
		5.01.02. 2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Doku men	1	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	5	1.000.00 0.000		
		5.01.03	program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasik an	Perse ntase	n/a	100 %	1.847.28 1.449	1	3.150.00 0.000	1	3.150.00 0.000	1	3.150.00 0.000	1	3.150.00 0.000	1	14.447.2 81.449		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
				Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Perse ntase	n/a	100 %	1.847.28 1.449	1	3.150.00 0.000	1	3.150.00 0.000	1	3.150.00 0.000	1	3.150.00 0.000	1	14.447.2 81.449		
		5.01.03. 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Doku men	n/a	8	1.041.00 0.000	8	2.000.00 0.000	8	2.000.00 0.000	8	2.000.00 0.000	8	2.000.00 0.000	40	9.041.00 0.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	n/a	1	150.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	5	1.350.00 0.000		
		5.01.03. 2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	Doku men	n/a	1	100.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	5	900.000. 000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	Doku men	n/a	1	125.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	5	1.125.00 0.000		
		5.01.03. 2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	Doku men	n/a	1	167.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	5	1.167.00 0.000		



Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	n/a	1	165.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	5	1.365.00 0.000		
		5.01.03. 2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	Doku men	n/a	1	100.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	5	900.000. 000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	Doku men	n/a	1	104.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	5	1.104.00 0.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	Doku men	n/a	1	130.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	5	1.130.00 0.000		
		5.01.03. 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Doku men	n/a	8	1.100.00 0.000	8	2.000.00 0.000	8	2.000.00 0.000	8	2.000.00 0.000	8	2.000.00 0.000	40	9.100.00 0.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	n/a	1	200.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	5	1.400.00 0.000		
		5.01.03. 2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Doku men	n/a	1	100.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	5	900.000. 000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Doku men	n/a	1	100.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	5	1.100.00 0.000		
		5.01.03. 2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Doku men	n/a	1	150.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	5	1.150.00 0.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	n/a	1	200.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	5	1.400.00 0.000		
		5.01.03. 2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Doku men	n/a	1	100.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	5	900.000. 000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Doku men	n/a	1	100.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	5	1.100.00 0.000		
		5.01.03. 2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Doku men	n/a	1	150.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	5	1.150.00 0.000		



Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)		
		5.01.03. 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Doku men	n/a	8	1.553.56 2.897	8	2.300.00 0.000	8	2.300.00 0.000	8	2.300.00 0.000	8	2.300.00 0.000	40	10.753.5 62.897		
		5.01.03. 2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	n/a	1	243.414. 700	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	5	1.443.41 4.700		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Doku men	n/a	1	75.000.0 00	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	5	875.000. 000		
		5.01.03. 2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Doku men	n/a	1	145.269. 500	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	5	1.145.26 9.500		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Doku men	n/a	1	364.082. 512	1	400.000. 000	1	400.000. 000	1	400.000. 000	1	400.000. 000	5	1.964.08 2.512		
		5.01.03. 2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	n/a	1	205.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	1	300.000. 000	5	1.405.00 0.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		5.01.03. 2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Doku men	n/a	1	75.000.0 00	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	5	875.000. 000		
		5.01.03. 2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Doku men	n/a	1	125.571. 200	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	5	1.125.57 1.200		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
Meningkatkan hasil kelibangan untuk peningkatan		5.01.03. 2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Dokumen	n/a	1	320.224.985	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	1.920.224.985		
	Mengimplementasikan hasil	5.05	penelitian dan pengembangan														-	-		
	kelibangan didalam kebijakan perencanaan	5.05.02	program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelibangan yang implementatif	Perentase	n/a	20%	720.000.000	0	2.340.000.000	0	2.340.000.000	0	2.340.000.000	0	2.340.000.000	2	10.080.000.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)		
kualitas pelayan an publik	pembangun an daerah	5.05.02. 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Doku men	n/a	1	140.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	5	860.000. 000		
		5.05.02. 2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Doku men	n/a	1	140.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	5	860.000. 000		
		5.05.02. 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Doku men	n/a	4	220.000. 000	4	1.060.00 0.000	4	1.060.00 0.000	4	1.060.00 0.000	4	1.060.00 0.000	20	4.460.00 0.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)		
		5.05.02. 2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Doku men	n/a	1	40.000.0 00	1	130.000. 000	1	130.000. 000	1	130.000. 000	1	130.000. 000	5	560.000. 000		
		5.05.02. 2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Doku men	n/a	1	100.000. 000	1	130.000. 000	1	130.000. 000	1	130.000. 000	1	130.000. 000	5	620.000. 000		
		5.05.02. 2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Doku men	n/a	1	40.000.0 00	1	130.000. 000	1	130.000. 000	1	130.000. 000	1	130.000. 000	5	560.000. 000		
		5.05.02. 2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Doku men	n/a	1	40.000.0 00	1	130.000. 000	1	130.000. 000	1	130.000. 000	1	130.000. 000	5	560.000. 000		
		5.05.02. 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Doku men	n/a	4	240.000. 000	4	900.000. 000	4	900.000. 000	4	900.000. 000	4	900.000. 000	20	3.840.00 0.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)		
		5.05.02. 2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Doku men	n/a	1	100.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	5	820.000. 000		
		5.05.02. 2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil Survey persepsi masyarakat terhadap laya k huni perkotaan	Doku men	n/a	1	30.000.0 00	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	5	750.000. 000		
		5.05.02. 2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Doku men	n/a	1	50.000.0 00	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	5	770.000. 000		
		5.05.02. 2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Doku men	n/a	1	60.000.0 00	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	1	180.000. 000	5	780.000. 000		



Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)		
		5.05.02. 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Doku men	n/a	2	120.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	10	920.000. 000		
		5.05.02. 2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen Inovasi Teknologi	Doku men	n/a	1	80.000.0 00	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	100.000. 000	5	480.000. 000		
		5.05.02. 2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Doku men	n/a	1	40.000.0 00	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	100.000. 000	5	440.000. 000		
Meningk atkan Akuntabi lias Bapped alitbang	Meningkatny a akuntabilitas Bapedalitba ng	X.XX.01	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Perse ntase	N/A	100 %	10.297.4 19.153	1	11.704.3 53.189	1	11.903.1 99.012	1	12.277.2 96.513	1	12.277.2 96.513	1	58.459.5 64.380		
		X.XX.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Doku men	N/A	10 Doku men	80.000.0 00	10 Doku men	350.000. 000	10 Doku men	400.000. 000	10 Doku men	400.000. 000	10 Doku men	400.000. 000	55 Dok.	1.630.00 0.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
				daerah																
		X.XX.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) - Jumlah Dokumen Manajemen Resiko Bappeda	Doku men	N/A	2 Doku men  1 Doku men	20.000.0 00	3 Doku men  1 Doku men	50.000.0 00	2 Doku men  1 Doku men	100.000. 000	2 Doku men  1 Doku men	100.000. 000	3 Doku men  1 Doku men	100.000. 000	17 Dok.	370.000. 000		
		X.XX.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	Doku men	N/A	1 Doku men	10.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	5 Dok.	210.000. 000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		X.XX.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	Doku men	N/A	1 Doku men	10.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	5 Dok.	210.000. 000		
		X.XX.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DKA- SKPD	Doku men	N/A	1 Doku men	10.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	5 Dok.	210.000. 000		
		X.XX.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD	Doku men	N/A	1 Doku men	10.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	5 Dok.	210.000. 000		
		X.XX.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Doku men	N/A	2 Doku men	10.000.0 00	2 Doku men	50.000.0 00	2 Doku men	50.000.0 00	2 Doku men	50.000.0 00	2 Doku men	50.000.0 00	10 Dok.	210.000. 000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)		
		X.XX.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	Doku men	N/A	1 Doku men	10.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	1 Doku men	50.000.0 00	5 Dok.	210.000. 000		
		X.XX.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Doku men	N/A	1 Doku men	5.772.74 1.516	1 Doku men	5.839.03 9.330	1 Doku men	5.855.81 9.189	1 Doku men	6.179.91 6.690	1 Doku men	6.179.91 6.690	5 Doku men	29.827.4 33.415		
		X.XX.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	N/A	14 Bula n	5.715.74 1.516	14 Bula n	5.739.03 9.330	14 Bula n	5.755.81 9.189	14 Bula n	6.079.91 6.690	14 Bula n	6.079.91 6.690	14 Bula n	29.370.4 33.415		
		X.XX.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen aporan keuangan akhir tahun	Doku men	N/A	1 Doku men	27.000.0 00	1 Doku men	60.000.0 00	1 Doku men	60.000.0 00	1 Doku men	60.000.0 00	1 Doku men	60.000.0 00	5 Dok.	267.000. 000		
		X.XX.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwula n/semesteran	Lapo ran	N/A	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	5 Lap.	100.000. 000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		X.XX.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Lapor an	N/A	1 Lapo ran	10.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	5 Lap.	90.000.0 00		
		X.XX.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lapor an	N/A	3 Lapo ran	40.000.0 00	3 Lapo ran	120.000. 000	3 Lapo ran	120.000. 000	3 Lapo ran	120.000. 000	3 Lapo ran	120.000. 000	15 Lapo ran	520.000. 000		
		X.XX.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	Lapor an	N/A	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	5 Lap.	100.000. 000		
		X.XX.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	Lapor an	N/A	1 Lapo ran	10.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	5 Lap.	90.000.0 00		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)		
		X.XX.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventsrisasi Aset	Lapor an	N/A	1 Lapo ran	10.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	1 Lapo ran	20.000.0 00	5 Lap.	90.000.0 00		
		X.XX.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	N/A	70 Oran g:	380.000. 000	70 Oran g:	700.000. 000	70 Oran g:	700.000. 000	70 Oran g:	600.000. 000	70 Oran g:	600.000. 000	70 Oran g:	2.980.00 0.000		
		X.XX.01. 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Jumlah pembinaan jasmani dan rohani; - Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang tersedia	Orang ; Unit	N/A	70 Oran g: 3 Unit	130.000. 000	70 Oran g: 3 Unit	150.000. 000	70 Oran g: 3 Unit	150.000. 000	70 Oran g: 3 Unit	150.000. 000	70 Oran g: 3 Unit	150.000. 000	70 Oran g: 15 Unit	730.000. 000		
		X.XX.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Orang	N/A	40 Oran g	50.000.0 00	40 Oran g	50.000.0 00	40 Oran g	50.000.0 00	40 Oran g	50.000.0 00	40 Oran g	50.000.0 00	200 Oran g	250.000. 000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)				TAR GET
		X.XX.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)	Orang	N/A	10 Oran g	100.000. 000	20 Oran g	200.000. 000	20 Oran g	200.000. 000	20 Oran g	200.000. 000	20 Oran g	200.000. 000	90 Oran g	900.000. 000		
		X.XX.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan (3HR)	Orang	N/A	25 Oran g	50.000.0 00	100 Oran g	150.000. 000	100 Oran g	150.000. 000	100 Oran g	100.000. 000	100 Oran g	100.000. 000	425 Oran g	550.000. 000		
		X.XX.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang- undangan (5HR)	Orang	N/A	5 Oran g	50.000.0 00	100 Oran g	150.000. 000	100 Oran g	150.000. 000	100 Oran g	100.000. 000	100 Oran g	100.000. 000	425 Oran g	550.000. 000		
		X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	N/A	12 Bula n	1.237.36 0.000	12 Bula n	1.345.29 4.036	12 Bula n	1.407.36 0.000	12 Bula n	1.407.36 0.000	12 Bula n	1.257.36 0.000	12 Bula n	6.654.73 4.036		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)		
		X.XX.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Bulan	N/A	12 Bula n	20.000.0 00	12 Bula n	30.000.0 00	12 Bula n	30.000.0 00	12 Bula n	30.000.0 00	12 Bula n	30.000.0 00	60 Bula n	140.000. 000		
		X.XX.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	N/A	12 Bula n	200.000. 000	12 Bula n	200.000. 000	12 Bula n	250.000. 000	12 Bula n	250.000. 000	12 Bula n	200.000. 000	60 Bula n	1.100.00 0.000		
		X.XX.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Bulan	N/A	12 Bula n	50.000.0 00	12 Bula n	50.000.0 00	12 Bula n	50.000.0 00	12 Bula n	50.000.0 00	12 Bula n	50.000.0 00	60 Bula n	250.000. 000		
		X.XX.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Bulan	N/A	12 Bula n	120.000. 000	12 Bula n	120.000. 000	12 Bula n	120.000. 000	12 Bula n	120.000. 000	12 Bula n	120.000. 000	60 Bula n	600.000. 000		
		X.XX.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	N/A	12 Bula n	50.000.0 00	12 Bula n	60.000.0 00	12 Bula n	60.000.0 00	12 Bula n	60.000.0 00	12 Bula n	60.000.0 00	60 Bula n	290.000. 000		



Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)		
		X.XX.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Bulan	N/A	12 Bula n	50.000.0 00	12 Bula n	50.000.0 00	12 Bula n	50.000.0 00	12 Bula n	50.000.0 00	12 Bula n	50.000.0 00	60 Bula n	250.000. 000		
		X.XX.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	N/A	12 Bula n	747.360. 000	12 Bula n	835.294. 036	12 Bula n	847.360. 000	12 Bula n	847.360. 000	12 Bula n	747.360. 000	60 Bula n	4.024.73 4.036		
		X.XX.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	N/A	44 Unit	1.072.29 7.814	69 Unit	1.380.00 0.000	77 Unit	1.400.00 0.000	77 Unit	1.450.00 0.000	77 Unit	1.600.00 0.000	344 Unit	6.902.29 7.814		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		X.XX.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	N/A	1 Unit	500.000. 000	1 Unit	500.000. 000	1 Unit	500.000. 000	1 Unit	500.000. 000	1 Unit	500.000. 000	1 Unit	2.500.00 0.000		
		X.XX.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	N/A	1 Unit	300.000. 000	1 Unit	300.000. 000	1 Unit	300.000. 000	1 Unit	300.000. 000	1 Unit	300.000. 000	5 Unit	1.500.00 0.000		
		X.XX.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	Unit	N/A	20 Unit	50.000.0 00	20 Unit	100.000. 000	25 Unit	100.000. 000	25 Unit	150.000. 000	25 Unit	200.000. 000	115 Unit	600.000. 000		
		X.XX.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	N/A	15 Unit	100.000. 000	15 Unit	180.000. 000	17 Unit	200.000. 000	17 Unit	150.000. 000	17 Unit	200.000. 000	81 Unit	830.000. 000		
		X.XX.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	3 Unit	-	3 Unit	150.000. 000	4 Unit	150.000. 000	4 Unit	150.000. 000	4 Unit	200.000. 000	15 Unit	650.000. 000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		X.XX.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	4 Unit	122.297. 814	30 Unit	150.000. 000	30 Unit	150.000. 000	30 Unit	200.000. 000	30 Unit	200.000. 000	124 Unit	822.297. 814		
		X.XX.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	N/A	12 Bulan	1.055.00 0.000	12 Bulan	1.110.00 0.000	12 Bulan	1.110.00 0.000	12 Bulan	1.110.00 0.000	12 Bulan	1.110.00 0.000	60 Bulan	5.495.00 0.000		
		X.XX.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Bulan	N/A	12 Bulan	5.000.00 0	12 Bulan	10.000.0 00	12 Bulan	10.000.0 00	12 Bulan	10.000.0 00	12 Bulan	10.000.0 00	60 Bulan	45.000.0 00		
		X.XX.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	N/A	12 Bulan	20.000.0 00	12 Bulan	50.000.0 00	12 Bulan	50.000.0 00	12 Bulan	50.000.0 00	12 Bulan	50.000.0 00	60 Bulan	220.000. 000		
		X.XX.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah kebutuhan pelaksanaan event	Event	N/A	3 event	80.000.0 00	3 event	100.000. 000	3 event	100.000. 000	3 event	100.000. 000	3 event	100.000. 000	15 lvent	480.000. 000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		X.XX.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran - Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir	Bulan	N/A	12 Bula n	950.000. 000	12 Bula n	950.000. 000	12 Bula n	950.000. 000	12 Bula n	950.000. 000	12 Bula n	950.000. 000	60 Bula n	4.750.00 0.000		
		X.XX.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	N/A	140 Unit	660.019. 823	140 Unit	860.019. 823	140 Unit	910.019. 823	140 Unit	1.010.01 9.823	140 Unit	1.010.01 9.823	140 Unit	4.450.09 9.115		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		X.XX.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	N/A	1 Unit	50.000.0 00	1 Unit	50.000.0 00	1 Unit	50.000.0 00	1 Unit	50.000.0 00	1 Unit	50.000.0 00	250.000. 000			
		X.XX.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Unit	N/A	27 Unit	360.019. 823	27 Unit	360.019. 823	27 Unit	360.019. 823	27 Unit	360.019. 823	27 Unit	360.019. 823	1.800.09 9.115			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATU AN	KON DISI AWA L TAH UN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	LOK ASI		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
							TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)	TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)			TAR GET	PENDA NAAN (Rp.)
		X.XX.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Unit	N/A	104 Unit	75.000.0 00	208 Unit	75.000.0 00	208 Unit	100.000. 000	208 Unit	200.000. 000	208 Unit	200.000. 000	208 Unit	650.000. 000		
		X.XX.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direh ab secara rutin/berkala	Unit	N/A	4 Unit	75.000.0 00	8 Unit	175.000. 000	8 Unit	200.000. 000	8 Unit	200.000. 000	8 Unit	200.000. 000	8 Unit	850.000. 000		
		X.XX.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direh ab secara rutin/berkala	Unit	N/A	4 Unit	100.000. 000	4 Unit	200.000. 000	4 Unit	200.000. 000	4 Unit	200.000. 000	4 Unit	200.000. 000	4 Unit	900.000. 000		
			Total				15.089.7 00.602			19.494.3 53.189		19.693.1 99.012		20.067.2 96.513		20.067.2 96.513		94.411.8 45.829		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan seperti yang tersaji pada Tabel 7.1 berikut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026  
Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Perencanaan	84	85	86	87	88	88
2.	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase hasil kelibngan yang implementatif	20%	25%	30%	35%	40%	40%

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat 6 (Enam) indikator utama bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 “**Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**” serta untuk mendukung tercapainya tujuan pada misi keempat tersebut yaitu “**Meningkatkan Reformasi Birokrasi**” melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme

penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang perencanaan pembangunan.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 2021-2026. Dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja serta program/kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi keempat Kota Dumai Tahun 2026. Renstra ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Tata cara penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda ini sama dengan tata cara penyusunan dokumen Renstra seperti yang telah dijelaskan secara rinci pada Bab II dokumen rencana ini. Pendanaan program dan kegiatan di dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif, dimana tahun 2022 dijadikan sebagai baseline data. Selanjutnya dokumen rencana 5 (lima) tahunan ini dijadikan acuan oleh Kepala Bappeda dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) sampai dengan tahun 2026. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Dumai Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022. Dokumen rencana tahunan (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 ini nantinya akan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kota Dumai dengan pembangunan nasional.

**CASCADING RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA DUMAI TAHUN 2021 - 2026**

**Visi : "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"**

**MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK**

**TUJUAN PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**SASARAN PEMERINTAH KOTA DUMAI**

Meningkatkan Reformasi Birokrasi									
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	CC	B	B	B	B	B	B

Sasaran 4.1. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah									
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
CPN SIPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH GETAP TAMLIN	Nila	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
NLAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	Indeks	B	B	B	B	B	B	B	B
INDEKS MANAJEMEN RESIKO	Indeks	2	2	3	3	3	3	3	3

Sasaran 4.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik									
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks	NA	B1	B1	B2	B2	B2	B2	B2
INDEKS SPIRI	Indeks	NA	2,53	2,55	2,7	2,75	2,7	2,7	2,7

**TUJUAN PERANGKAT DAERAH**

**SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai									
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Indeks Perencanaan	Indeks	NA	B4	B5	B6	B7	B8	B8	B8

Terwujudnya kondisi, iklim, dan strategi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan daerah									
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase Keseluruhan program RKPD dengan Program RPJMD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap rencana nasional dan provinsi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang dilaksanakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**PROGRAM STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah								
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Keseluruhan program RKPD dengan Program RPJMD	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah								
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang dilaksanakan	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap rencana nasional dan provinsi	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**KEGIATAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dok	2	4	5	4	5	5	23

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%	1	2	2	2	2	2	10

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok	1	1	1	1	1	1	5

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dok	NA	8	8	8	8	8	40

**SUBKEGIATAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dok	NA	1	1	1	1	1	5

Pelaksanaan Konsultasi Publik								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	Forum	1	1	2	1	2	2	8

Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Limas SKPD								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	Forum	1	1	2	1	2	2	8

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Musrenbang RPJPD / RPJMD / RKPD Kota Dumai yang ditetapkan berdasarkan keterkaitan Pn dan Pnra Musrenbang Provinsi Riau, keterkaitan Musrenbang tingkat Nasional	Kal	3	3	4	3	4	4	18

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah dokumen RPJMD / Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERALDA - Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun - Jumlah dokumen Manajemen resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dok	2	3	4	3	4	4	18

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah	Dok	1	1	1	1	1	1	5

Pembinaan dan Penetapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah dokumen data dukung perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan usulan perangkat daerah	Dok	1	1	1	1	1	1	5

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Dok	1	1	1	1	1	1	5

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	NA	1	1	1	1	1	5

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	Dok	NA	1	1	1	1	1	5

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	Dok	NA	1	1	1	1	1	5

Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	Dok	NA	1	1	1	1	1	5

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		KONDISI AWAL		TARGET				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	NA	1	1	1	1	1	5



Meningkatkan hasil kolaborasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik									
INDIKATOR KNERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
Persentase hasil kolaborasi yang implementasi	%	NA	20%	25%	30%	35%	40%	40%	40%

Meningkatnya hasil kolaborasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah									
INDIKATOR KNERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
Persentase hasil kolaborasi yang implementasi	%	NA	20%	25%	30%	35%	40%	40%	40%

3. program penelitian dan pengembangan daerah									
Sasaran	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase hasil kolaborasi yang implementasi	%	NA	20%	25%	30%	35%	40%	40%	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengajian Peraturan									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengajian Peraturan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengajian Peraturan	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dok.	NA	4	4	4	4	4	20	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Tenaga Kerja									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Tenaga Kerja								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dok.	NA	4	4	4	4	4	20	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Energi dan Pertambangan									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Energi dan Pertambangan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Pertambangan	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Perikanan Umum									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Perikanan Umum								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Umum	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Perikanan Budidaya									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Perikanan Budidaya								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Perikanan Air Tawar dan Perikanan Air Asin									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Perikanan Air Tawar dan Perikanan Air Asin								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Air Tawar dan Perikanan Air Asin	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Bidang Perikanan Air Laut dan Perikanan Air Tawar									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Perikanan Air Laut dan Perikanan Air Tawar								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Air Laut dan Perikanan Air Tawar	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Dok.	2	1	1	1	1	1	5	

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
Sasaran	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
Sasaran	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Dok.	1	1	1	1	1	1	5	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Dok.	2	1	1	1	1	1	5	

Pengelitan Data Kelangkaan dan Perataan									
Sasaran	Terlaksananya Pengelitan Data Kelangkaan dan Perataan								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen hasil Pengelitan Data Kelangkaan dan Perataan (E-Subang)	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Perikanan Umum									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perikanan Umum								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Umum	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Perikanan Air Tawar dan Perikanan Air Asin									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perikanan Air Tawar dan Perikanan Air Asin								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Air Tawar dan Perikanan Air Asin	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Perikanan Air Laut dan Perikanan Air Tawar									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perikanan Air Laut dan Perikanan Air Tawar								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Air Laut dan Perikanan Air Tawar	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Inovatif									
Sasaran	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Inovatif								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen inovasi Teknologi	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kolaborasi									
Sasaran	Terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kolaborasi								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kolaborasi	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	

Penelitian dan Pengembangan Perikanan Air Tawar dan Perikanan Air Asin									
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perikanan Air Tawar dan Perikanan Air Asin								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Air Tawar dan Perikanan Air Asin	Dok.	NA	1	1	1	1	1	5	